

# PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS RISIKO KEAMANAN INFORMASI DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE*

Nanin Koeswidi Astuti<sup>1</sup>, Robertus Nugroho Perwiro Atmojo<sup>2</sup>

<sup>1</sup> *Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia , Indonesia.* [nanin.koeswidi@uki.ac.id](mailto:nanin.koeswidi@uki.ac.id)

<sup>2</sup> *Jurusan Sistem Informasi, Universitas Bina Nusantara, Indonesia.* [ratmojo@binus.ac.id](mailto:ratmojo@binus.ac.id)

---

**Abstract:** This article analyzes consumer protection against the occurrence of information security risks in electronic transactions. The purpose of this article is to determine the risk relationship between the legal terms of agreement in e-commerce transactions and the terms of sale and purchase as regulated in the Civil Code, while regarding the risk of consumer information security in e-commerce. -Trade transaction agreements in order to provide for the parties, the ITE Law has regulated the system regulated in Article 20 paragraph (1) with a double-click system, so that the conditions for the validity of the agreement are for parties who have good intentions in the agreement. For e-commerce transactions that have high economic value, such as transactions worth tens to hundreds of millions of rupiah, the checks and balances mechanism can be considered as a safety net or a way to reduce risks arising from losses suffered by consumers.

**Keywords:** Risiko keamanan informasi; keamanan informasi: transaksi *e-commerce*

How To Site: Nanin Koeswidi Astuti, Robertus Nugroho Perwiro Atmojo (2022). Perlindungan Konsumen Atas Risiko Keamanan Informasi Dalam Transaksi E-commerce. *Honeste Vivere*, 32 (2), Page 98-107. DOI . 10.55809

---

## Introduction

Perkembangan ilmu komunikasi dan telematika yang begitu cepat dan disruptif, telah membuat manusia saat ini seperti telah hidup di masa depan. Telematika sebagai sarana penghantar informasi diantara para pihak sebagai sebuah global village yang dimiliki oleh semua orang bersifat *borderless* dan *ubiquitous*.<sup>1</sup> Siapapun dan dari negara manapun dapat saling berkomunikasi tanpa perlu tatap muka secara fisik. Dampak positif adanya konvergensi teknologi informasi dan komunikasi dan dukungan internet memunculkan jenis-jenis transaksi bisnis berbagai jenis, lebih canggih, *real time process*. Sebaliknya dampak negatif yang timbul adalah munculnya jenis-jenis kejahatan bisnis

---

<sup>1</sup> McLuhan, M. Dalam Sitompul, J. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Tatanusa, hlm.34-35.

baru dan aspek lain seperti pelanggaran *privacy*, *pornography*, *counterfeiting*, *defamation*, *hackers*, *drug cartel*, *cyberquatting*, and *international money laundering*.<sup>2</sup>

Timbulnya jenis kejahatan bisnis baru dan segala aspek penyerta ini akibat dari penggunaan internet secara umum, sehingga sistem kontrol administrator sentral yang dahulu mengontrol sistem *hardware* dan *software* jaringan para anggota komunitas pengguna jaringan internet tidak lagi satu sistem kontrol administrator melainkan banyak sistem kontrol administrator atau sistem desentralisasi, baik individu maupun organisasi domain internet, sehingga jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan jaringan atau sistem *hardware* dan *software*, sistem kontrol administrator tidak lagi dapat mengetahui dengan segera dan memberikan sanksi. Akibatnya aparat penegak hukum akan kesulitan dalam melakukan kontrol dan melacak pelaku tindak pidana.<sup>3</sup>

Berdasarkan data Kominfo (Kementrian Komunikasi dan Informatika) pada tahun 2021, pengguna internet di Indonesia sangat tinggi mencapai 167 juta orang atau 89% dari total penduduk Indonesia, dengan rata-rata usia pengguna media sosial di Indonesia berkisar usia 25 – 34 tahun, bahkan selama pandemi Covid-19 terjadi penurunan batas usia minimal pengguna media sosial di Indonesia menjadi usia 6 tahun, sebagai dampak aktivitas pembelajaran *daring* yang dilakukan saat pandemi covid-19, sehingga menyebabkan anak diharuskan mengakses informasi dari internet, di dukung juga dengan murahnya tarif internet dan banyaknya jumlah pengguna *smart phone*.<sup>4</sup>

Transaksi jual beli menggunakan media elektronik lebih dipermudah dengan menggunakan dukungan internet, transaksi dapat dilakukan penjual dan pembeli kapanpun dan dimanapun tanpa bertemu secara fisik namun bertemu secara virtual di platform jual beli di website yang disediakan seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, Orami, Ralali, Zalora, JD.ID dan Bhinneka.<sup>5</sup> Pertumbuhan marketplace di Indonesia berdasarkan informasi dari Databoks terdapat 2.036.000 usaha *e-commerce*, dimana 1.077.000 juta usaha *e-commerce* berada di Pulau Jawa.

---

<sup>2</sup> Rikmadani, R.Y.A. (2018). *Hukum Telematika: Dasar-Dasar Aspek Perdata dan Aspek Pidana*. Bandung: Mujahid Press, hlm.11

<sup>3</sup> Sitompul, J. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Tatanusa, hlm.26-27.

<sup>4</sup> Hanum, Z. 07 Maret 2021, Kemenkominfo: 89% Penduduk Indonesia Gunakan Smartphone, *mediaindonesia.com* (online), <https://mediaindonesia.com/humaniora/389057/kemenkominfo-89-penduduk-indonesia-gunakan-smartphone> (Diakses 22 Juli 2022).

<sup>5</sup> Tim Sasana Digital. 03 April 2022, 10 Marketplace dengan Pengunjung Terbanyak di Indonesia 2022, *sasanadigital.com* (online), <https://sasanadigital.com/pilih-marketplace-atau-toko-online-sendiri-pahami-dulu-perbedaannya/> (Diakses 22 Juli 2022).

Tabel 1. Provinsi dengan Jumlah *E-Commerce* Terbanyak

Daerah	Jumlah <i>E-Commerce</i>
Jawa Barat	473.283
Jawa Timur	467.996
Jawa Tengah	406.991
DKI Jakarta	218.582
Yogyakarta	147.781
Lampung	47.559
Sulawesi Selatan	42.367

Sumber: databoks (2020)<sup>6</sup>

Berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam transaksi *e-commerce* sangat membantu pekerjaan manusia, akan tetapi juga menimbulkan berbagai masalah hukum. Hukum merupakan batasan bagi masyarakat dalam bertindak laku yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi memaksa oleh Penguasa. Hukum diciptakan untuk ketertiban dan keadilan. Teknologi dan masyarakat berkembang secara dinamis, sebaliknya hukum bersifat statis. Setiap manusia memiliki hak asasi sebagaimana tertuang di dalam konstitusi Pasal 28 F Amandemen Kedua yang memberikan hak kepada orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>7</sup> Di dalam dunia baru atau dunia siber setiap manusia juga memiliki hak asasi, yaitu hak untuk tidak menggunakan identitas asli mereka, atau identitas anonim (*pseudo*) dalam berhubungan dengan pihak lain, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 Deklarasi universal hak asasi manusia, bahwa hak setiap orang untuk tidak boleh diganggu secara sewenang-wenang terhadap privasi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau serangan terhadap kehormatan dan reputasinya.<sup>8</sup>

Hadirnya UU NO.11/2008 (UU ITE) memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen pengguna transaksi elektronik, UU ITE ini memberikan pengaturan mengenai transaksi elektronik dan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana siber. Pengaturan transaksi elektronik meliputi alat bukti elektronik yang diakui, waktu pengiriman dan penerimaan informasi elektronik, tanda tangan elektronik dan sertifikasi elektronik. Konsep transaksi elektronik dalam UU ITE bersifat luas, mencakup transaksi perdagangan dan di luar perdagangan.

<sup>6</sup>Rizaty, M.A. 17 Desember 2021, Jumlah E-Commerce di Jawa Barat Terbanyak Nasional, databoks.katadata.co.id (online), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/17/jumlah-e-commerce-di-jawa-barat-terbanyak-nasional> (Diakses 22 Juli 2022).

<sup>7</sup> Indonesia. *Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

<sup>8</sup> Article 12 Universal Declaration of Human Rights: "No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks." <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> (Diakses 21 Juli 2022).

Transaksi elektronik dilihat dari hukum perjanjian mengenai persyaratan subjektif, memiliki berbagai implikasi, seperti apakah para pihak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, karena dalam transaksi elektronik para pihak tidak bertemu secara fisik, apakah para pihak dapat dipercaya? Apakah informasi data pribadi para pihak tidak akan disebar luaskan oleh para pihak? Bagaimana dengan risiko yang timbul dalam transaksi elektronik?

Akhir-akhir ini modus penipuan jual beli mobil secara online, seperti kasus yang dialami oleh atlet terjun payung Naila Novaranti yang mengalami kerugian akibat penipuan senilai Rp 323 juta saat membeli mobil hasil lelang.<sup>9</sup> Di Pekanbaru pada masa pandemi Covid-19 marak terjadi kasus penipuan jual beli emas online, dimana para korban mengaku mengirim uang ratusan juta dengan harga di bawah harga pasaran, tapi emas yang dijual lewat media sosial Facebook tak kunjung diterima.<sup>10</sup>

Penelitian Maldi Omar Muhammad dan Lucky Dafira Nugroho mengenai perlindungan data pribadi (*the protection of privacy rights*) dalam transaksi online, atas adanya kegagalan perlindungan data pribadi oleh *E-commerce* ditinjau menurut perlindungan hukum intern dan ekstern didasarkan pada *term of use* yang dicantumkan penyelenggara sistem elektronik sebelum pengguna aplikasi memasukkan data pribadinya. Penyelenggara sistem elektronik hanya dapat berupaya untuk menjamin perlindungan data pribadi pengguna aplikasi, namun apabila terjadi kebocoran penyelenggara sistem elektronik (*E-commerce*) tidak memberikan ruang untuk adanya upaya penyelesaian sengketa yang merupakan inisiasi dari pihak penyelenggara sistem elektronik (*E-commerce*).<sup>11</sup>

Penelitian Tri Ciar Atsetya, Budi Santoso, Adya Paramita Prabandari perlindungan konsumen berkaitan dengan informasi syarat kontrak dalam praktik perdagangan secara elektronik belum berbasis nilai keadilan, dan kelemahan dalam perlindungan konsumen terkait informasi syarat kontrak dalam perdagangan secara elektronik, standar perlindungan konsumen dalam praktik perdagangan elektronik masih rendah, selain tidak adanya persyaratan keadilan dalam syarat kontrak itu sendiri maupun kontrak yang akan

---

<sup>9</sup> Ferry Noviandi, F. Senin, 20 Juni 2022, Tertipu Beli Mobil Secara Online, Atlet Terjun Payung Naila Novaranti Rugi Rp 323 Juta, <https://www.suara.com/> (online), <https://www.suara.com/entertainment/2022/06/20/020500/tertipu-beli-mobil-secara-online-atlet-terjun-payung-naila-novaranti-rugi-rp-323-juta> (Diakses 20 Juli 2022).

<sup>10</sup> Syukur, M. 10 September 2020, Warga Pekanbaru Tertipu Jual Beli Emas Online Ratusan Juta Rupiah, <https://www.liputan6.com/regional/read/4352024/warga-pekanbaru-tertipu-jual-beli-emas-online-ratusan-juta-rupiah> (Diakses 20 Juli 2022).

<sup>11</sup> Muhammad, M.O dan Nugroho, L.D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Commerce yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi. *Jurnal Pamator*, Volume 14 No 2, Oktober 2021, hlm. 165-174 <http://journal.trunojoyo.ac.id/pamator>, doi.org/10.21107/pamator.v14i2.12472

disepakati bersifat standar atau baku. Bahkan UU ITE belum mengatur validitas kontrak sebagai bagian informasi syarat kontrak.<sup>12</sup>

## E-Commerce

Di era tahun 1990-2000an kemajuan sistem informasi telah memungkinkan suatu bisnis dan transaksi niaga dilakukan dalam jaringan internet. Di periode tersebut, konsep mengenai *electronic business* dan *electronic commerce* terlahir. Aktivitas pemasaran, manajemen karyawan, perbankan, hingga transaksi grosir dan ritel dapat dilakukan melalui jaringan internet. Sebagai permulaan amazon.com dan barnesandnoble.com menjadi pionir bisnis *click and mortar* paling sukses di dunia, hampir seluruh transaksi jual-belinya dilakukan melalui jalur daring. Sehingga, para pelanggan tidak harus mengunjungi toko fisik untuk membeli produk. Kemudian berkembang pada tahun 2000-2010an hingga zaman *blockchain* ini, sistem informasi berkembang sangat cepat dan ada kemungkinan telah jauh berkembang dari fase perkembangan yang seharusnya. Hampir semua platform niaga *online* telah menerapkan mekanisme kecerdasan buatan (AI - *Artificial Intelligence*) dalam mendukung strategi bisnis perusahaan. Di Indonesia saja, beberapa toko *online* besar telah menerapkan *chat-bot* berbasis AI untuk mendukung departemen layanan pelanggan mereka agar dapat bekerja non stop 24 jam sehari. Tidak hanya itu, algoritma cerdas yang mereka terapkan dalam sistem mereka pun sungguh bekerja secara *consumer-centric*. Melayani dan menyesuaikan strategi bisnis sesuai dengan persona, perilaku, dan kebutuhan berniaga pelanggan mereka. Dengan kata yang sederhana, para pengguna dimanjakan dengan rekomendasi pilihan produk maupun layanan niaga sesuai dengan apa yang dibutuhkan tanpa harus melakukan pencarian informasi maupun pembelajaran penggunaan secara mendalam dan membutuhkan waktu yang lama (aspek intuitif dalam konsep UX – *User eXperience*).

Berdasarkan beberapa studi terdahulu, untuk simulasi aktivitas niaga berbasis ritel *e-commerce* dari sudut pandang pedagang (vendor). Adalah lebih mudah mendapatkan impresi dan traksi dari konsumen potensial di platform toko *online* dibandingkan dengan membangun toko *online* secara mandiri maupun memasarkannya melalui metode konvensional. Berbagai fitur canggih dan sistem perekomendasi cerdas telah membantu para pelaku UMKM (usaha mikro kecil menengah) untuk mengembangkan dan membesarkan bisnisnya. Yang menarik, kami juga pernah membuktikan bahwa aspek *interpersonal trust* (konsep *guanxi*) di kanal *e-commerce* relatif cepat terbentuk serta mudah didapatkan oleh para peritel dari para konsumen mereka. Ada beberapa faktor natural dari platform niaga *online* seperti *structural*

---

<sup>12</sup> Atsetya, T.C., Santoso, B. dan Prabandari, A.P. (2020). Perlindungan Para Pihak Dalam Perdagangan Secara Elektronik. Jurnal Notarius, Volume 13 Nomor 2 (2020), 6 Agustus 2020, hlm.655-666, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31086>, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31086>

*assurances* (SA) dan *electronic word of mouth* (e-wom) yang membantu para peritel UMKM memperoleh *default trust* dari para konsumen. Sederhananya, tanpa upaya pemasaran yang terlampu rumit, para peritel baik pemula maupun profesional, perorangan maupun korporasi semuanya memiliki peluang untuk memperoleh traksi berupa pembelian dari para pelanggan potensial.

Bahkan, untuk beberapa peritel yang telah mampu mengembangkan bisnisnya dan memiliki banyak pelanggan loyal, citra bisnis mereka (*e-image*) yang baik mampu membuat para peritel memiliki potensi menerapkan strategi *premium pricing* (menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor) namun tetap memiliki pelanggan yang setia. Citra bisnis yang baik adalah kunci bagi para peritel maupun platform niaga *online* untuk dapat bertahan dan terus bertumbuh dalam kompetisi. Citra bisnis yang baik telah membawa beberapa platform niaga *online* nasional bertransformasi dari perusahaan rintisan menjadi perusahaan Tbk (terbuka) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kapitalisasi pasar mencapai ratusan triliun rupiah. Namun tentu masih banyak tantangan bagi pemilik *platform* untuk menjaga, mengelola, dan mendidik mitra peritel yang dimiliki. Semakin bertambah banyaknya mitra peritel, mitra distribusi-logistik, dan juga cakupan pelanggan, maka semakin bertambah berat pula tanggung jawab dari pemilik platform. Kami berpendapat tanggung jawab terberat adalah tentang usaha menjaga kualitas produk dan layanan yang ditawarkan oleh mitra bisnis kepada para pelanggan. Mulai dari produk yang dijual sesuai dengan yang diiklankan hingga kualitas layanan distribusi-logistik yang dapat diandalkan perlu menjadi perhatian total dari para pemilik *platform*.

### Research methods

Artikel ini menganalisis risiko konsumen di dalam transaksi *e-commerce* dan risiko persyaratan sahnya perjanjian dalam transaksi *e-commerce* dengan menggunakan mekanisme *checks and balances* untuk keadilan para pihak dalam transaksi *e-commerce*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal untuk menemukan jawaban yang benar dengan membuktikan kebenaran dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis dalam kitab undang-undang atau kitab-kitab agama, beserta ajarannya atau doktrin yang mendasarinya<sup>13</sup> dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang terkait isu hukum yang dihadapi apakah ada konsistensi dan kesesuaian antar peraturan perundang-undangan yang ada<sup>14</sup> dan pendekatan konseptual yang memberikan analisis konsep hukum yang menjadi dasar atau nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah norma

---

<sup>13</sup> Wignjosoebroto, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal* dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Editor), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm.121.

<sup>14</sup> Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm.137.

sebuah peraturan dengan konsep-konsep yang digunakan dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>15</sup>

## Discussion

Konsep perjanjian jual beli yang dinyatakan dalam Pasal 1457 KUHPerdara adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain membayar harga yang dijanjikan.<sup>16</sup>Unsur yang sangat esensial dari perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Barang yang menjadi obyek jual beli berdasarkan Pasal 1333 KUHPerdara harus tertentu atau setidaknya-tidaknya dapat ditentukan, sedangkan obyek perjanjian yang baru ada di kemudian hari dapat juga menjadi obyek perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara. Harga barang harus ditetapkan oleh para pihak yaitu pihak pembeli dan penjual sebagaimana diatur dalam Pasal 1465 KUHPerdara.

Perjanjian jual beli dianggap sudah terjadi sejak adanya kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdara atau dikenal dengan asas konsensualisme. Pasal 1257 KUHPerdara mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi dengan cara yang dikehendaki dan dimaksudkan oleh para pihak bagaimana cara berkomunikasi untuk mencapai kata sepakat.<sup>17</sup> Jika ada perbedaan waktu antara penawaran dan penerimaan, ada beberapa teori yaitu: a. menurut teori pernyataan perjanjian jual beli dianggap sudah terjadi pada saat ditulis jawaban penerimaan oleh calon pembeli, b. menurut teori pengiriman perjanjian jual beli dianggap sudah terjadi pada saat dikirim jawaban penerimaan, c. menurut teori pengetahuan pada saat diketahui isi jawaban penerimaan oleh calon penjual dan menurut teori penerimaan pada saat diterima jawaban penerimaan, tidak masalah apakah isi sudah diketahui oleh calon pembeli atau belum diketahui.<sup>18</sup> Perjanjian jual beli bersifat *obligatoir* yaitu perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan dari dua pihak atau lebih dengan tujuan lahirnya perikatan secara timbal balik, dimana hak milik atas barang yang dijual baru berpindah kepada pembeli setelah dilakukan penyerahan sebagaimana diatur dalam pasal 1333 dan 1459 KUHPerdara.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm.147-148

<sup>16</sup> Subekti, R. dan Tjitro, R. (1992). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet.25. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.305.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.272.

<sup>18</sup> Meliala, D.S. (2012). *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus: Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Pinjam-Meminjam*. Bandung: Nuansa Aulia, hlm.4.

<sup>19</sup> Budiono, H. (2011). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm.21.

Perjanjian jual beli melalui internet juga berlaku ketentuan jual beli sebagaimana yang diatur di dalam KUHPERdata.<sup>20</sup>Perjanjian melalui internet dianggap sudah lahir sejak tercapainya kesepakatan yaitu sejak diterimanya penawaran oleh salah satu pihak sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur sistem 2 (dua) klik yaitu klik pertama calon pembeli melihat layar komputer adanya penawaran dari calon penjual, klik kedua calon pembeli menerima penawaran dari calon penjual, dianggap perjanjian jual beli sudah dianggap terjadi. Menurut pendapat Djaja S.Meliala sebaiknya sebagai pengaman ditambahkan klik ketiga yaitu persetujuan dari calon penjual kepada calon pembeli mengenai diterimanya penerimaan dari calon pembeli, supaya penjual tidak dapat mengelak bahwa tidak pernah menerima penerimaan dari calon pembeli, hal ini sejalan dengan teori penerimaan.<sup>21</sup>Persetujuan atas jual beli dilakukan dengan adanya pernyataan penerimaan transaksi elektronik telah diterima dan disetujui bersama.

### Conclusion/Concluding Remarks

Risiko keamanan dalam transaksi *e-commerce* dengan menggunakan mekanisme *check and balance*, khususnya bagi transaksi dengan nilai obyek perjanjian bernilai puluhan bahkan ratusan juta, sekaligus dapat melindungi rahasia, integritas dan bank data.

---

<sup>20</sup> Miru, A. (2007). *Hukum Kontrak: Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm.143.

<sup>21</sup> Meliala, D.S. *Opcit*, hlm.4-10.



## Reference

- Article 12 Universal Declaration of Human Rights: “No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.” <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> (Diakses 21 Juli 2022).
- Atsetya, T.C., Santoso, B. dan Prabandari, A.P. (2020). Perlindungan Para Pihak Dalam Perdagangan Secara Elektronik. *Jurnal Notarius*, Volume 13 Nomor 2 (2020), 6 Agustus 2020, hlm.655-666, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31086>, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31086>
- Budiono, H. (2011). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Ferry Noviandi, F. Senin, 20 Juni 2022, Tertipu Beli Mobil Secara Online, Atlet Terjun Payung Naila Novaranti Rugi Rp 323 Juta, <https://www.suara.com/> (online), <https://www.suara.com/entertainment/2022/06/20/020500/tertipu-beli-mobil-secara-online-atlet-terjun-payung-naila-novaranti-rugi-rp-323-juta> (Diakses 20 Juli 2022).
- Hanum, Z. 07 Maret 2021, Kemenkominfo: 89% Penduduk Indonesia Gunakan Smartphone, [mediaindonesia.com](https://mediaindonesia.com) (online), <https://mediaindonesia.com/humaniora/389057/kemenkominfo-89-penduduk-indonesia-gunakan-smartphone> (Diakses 22 Juli 2022).
- Indonesia. *Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- McLuhan, M. Dalam Sitompul, J. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Tatanusa.
- Meliala, D.S. (2012). *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus: Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Pinjam-Meminjam*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Miru, A. (2007). *Hukum Kontrak: Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, M.O dan Nugroho, L.D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Commerce yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi. *Jurnal Pamator*, Volume 14 No 2, Oktober 2021, hlm. 165-174 <http://journal.trunojoyo.ac.id/pamator>, [doi.org/10.21107/pamator.v14i2.12472](https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.12472)

- Rikmadani, R.Y.A. (2018). *Hukum Telematika: Dasar-Dasar Aspek Perdata dan Aspek Pidana*. Bandung: Mujahid Press.
- Rizaty, M.A. 17 Desember 2021, Jumlah E-Commerce di Jawa Barat Terbanyak Nasional, databoks.katadata.co.id (online), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/17/jumlah-e-commerce-di-jawa-barat-terbanyak-nasional> (Diakses 22 Juli 2022).
- Sitompul, J. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Tatanusa.
- Subekti, R. dan Tjitro, R. (1992). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet.25. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Syukur, M. 10 September 2020, Warga Pekanbaru Tertipu Jual Beli Emas Online Ratusan Juta Rupiah, <https://www.liputan6.com/regional/read/4352024/warga-pekanbaru-tertipu-jual-beli-emas-online-ratusan-juta-rupiah> (Diakses 20 Juli 2022).
- Tim Sasana Digital. 03 April 2022, 10 Marketplace dengan Pengunjung Terbanyak di Indonesia 2022, sasanadigital.com (online), <https://sasanadigital.com/pilih-marketplace-atau-toko-online-sendiri-pahami-dulu-perbedaannya/> (Diakses 22 Juli 2022).
- Wignjosoebroto, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal* dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Editor), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.